



Standard Operating Procedur
EKUIVALENSI PROGRAM MBKM SEBAGAI KULIAH KERJA NYATA

1. Pendahuluan :

Pendidikan adalah usaha dengan sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU RI No. 20 tahun 2003). Pasal 20 UU RI No. 20 tahun 2003 mewajibkan Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengertian Pengabdian kepada Masyarakat menurut UU RI Nomor 12 tahun 2012 adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga wajib dosen dan mahasiswa melaksanakan dharma pengabdian kepada masyarakat.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan salah satu bentuk dharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat. Program KKN diharapkan mendorong empati mahasiswa dan dapat memberikan sumbangan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Melalui belajar masalah yang dihadapi masyarakat, maka akan banyak hal baru yang ditemui mahasiswa. Masyarakat akan belajar dari mahasiswa dan sebaliknya mahasiswa akan banyak memperoleh pengetahuan dari masyarakat. Intinya program KKN dilaksanakan dengan dimulai dengan mengidentifikasi masalah bersama masyarakat, dan memecahkan masalah yang ada juga bersama masyarakat, sehingga kelak di masa depan sebagai penerima estafet kepemimpinan bangsa ini, para mahasiswa sudah dibekali pemahaman masalah yang dihadapi masyarakat bawah dan mampu memberikan solusi dari masalah dengan lebih "membumi", bukan sebagai menara gading atau memotret masalah dari atas, yang bisa membiarkan permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat.

Pola KKN Agar maksud dan tujuan pelaksanaan KKN tercapai, maka didisain berbagai beberapa pola, untuk mawadahi kebutuhan dan keinginan mahasiswa, dosen, pemerintah, serta utamanya masyarakat tempat lokasi KKN. KKN merupakan mata kuliah wajib, implementasi dari pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan mahasiswa dalam pilihan (Sesuai Peraturan Rektor Nomor 07 Tahun 2018 Pasal 22 (Kuliah Kerja Nyata) tentang Pokok-pokok Peraturan Akademik UPN "Veteran" Yogyakarta.

Pilihan pola KKN di UPN "Veteran" Yogyakarta yaitu:

- I. ***KKN Reguler*** Yaitu KKN yang pengelompokan mahasiswa, DPL, lokasi ditentukan oleh LPPM.
- II. ***KKN Tematik Konvensional*** Yaitu KKN yang diinisiasi oleh dosen. Dosen yang memiliki tema serta tempat lokasi pengabdian masyarakat wajib merekrut 30-40 mahasiswa sebagai calon peserta. Tema KKN yang diusung bukan merupakan keilmuan tertentu.
- III. ***Tematik Alternatif*** Yaitu KKN yang diinisiasi oleh dosen. Dosen yang memiliki tema serta tempat lokasi pengabdian masyarakatnya berdekatan dengan kampus, wajib merekrut 30-40 mahasiswa sebagai calon peserta. Calon peserta diutamakan adalah mahasiswa yang akan segera lulus, mahasiswa yang juga sambil kerja.
- IV. ***Kemitraan*** Adalah Pelaksanaan KKN yang merupakan tindak lanjut MoU antara UPN "Veteran" Yogyakarta dengan Perguruan Tinggi Lain atau dengan Instansi Pemerintah.
- V. ***KKN PPM (Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat)*** dengan hibah Kemenristek Dikti. Adalah KKN yang pelaksanaannya mendapatkan hibah dari Ristek atau instansi pemerintah lain.

2. Berdasar pola KKN tersebut diatas, maka jenis kegiatan MBKM yang dengan pola KKN yang dijalankan LP2M :

- ***MBKM Wira desa ekuivalen dengan KKN Reguler***
- ***MBKM Kampus Mengajar ekuivalen dengan KKN Tematik Sekolah***

3. Langkah yang dilakukan mahasiswa dalam mengurus nilai KKN ekuivalensi, maka harus Mengumpulkan :

- a) Surat pengantar dari dekan yang didalamnya sudah mencantumkan keterangan mahasiswa yang bersangkutan sudah menempuh 100 sks
- b) Laporan MBKM jenis Wiradesa atau Kampus mengajar
- c) Laporan 1 eksemplar dijilid Hard Cover Warna Putih dan CD
- d) Nilai MBKM yang dikonversi ke nilai KKN yang menentukan LPPM UPN "Veteran" Yogyakarta.

Demikian SOP (*Standard Operating Procedur*) ini disusun agar dapat menjadi panduan bagi semua pihak yang terlibat dalam ekuivalensi kegiatan MBKM sebagai MKA KKN

